

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum yang bebas dan jujur adalah salah satu agenda rutin negara yang menganut falsafah demokrasi. Dengan adanya pemilu, maka terbuka kesempatan untuk melakukan pergantian jabatan atau pengisian kekosongan kekuasaan dengan cara damai. Di Indonesia sendiri penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2012 menyatakan bahwa Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas diyakini akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Bahkan dewasa ini pemilu juga dituntut untuk ditingkatkan menjadi pemilu yang berintegritas, sebagaimana Jimly Asshiddiqie (2014 :272) pernah menulis dalam bukunya sebagai berikut: ”...pada era demokrasi modern sekarang ini, para pemimpin di dunia mulai memikirkan pentingnya pemilu berintegritas...” (hal.272). Impian tersebut tentu saja akan dapat terwujud apabila semua tahapan pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang juga mempunyai sikap integritas dan profesionalisme yang tinggi. Adab (2003 : dalam J. Tjiptabudy) menyatakan bahwa penyelenggara pemilu harus bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada secara publik maupun secara hukum.

Jika penyelenggara mampu menampilkan sikap integritas dan keprofesionalitasannya, maka kehadiran penyelenggara pemilu akan mampu mewarnai kehidupan berdemokrasi ditengah masyarakat. Karena faktor sikap penyelenggara ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemilih dan peserta pemilihan terhadap hasil pemilu. Maka tidak ada alasan lagi untuk tidak memperhatikan usaha pembentukan sikap profesional dan berintegritas penyelenggara pemilu. Walau pada dasarnya sikap profesional dan sikap integritas

itu bisa saja bersumber dari internal (diri pribadi seorang penyelenggara) atau eksternal (melalui proses penanaman sikap oleh organisasi atau kelembagaan).

Maka kegiatan Bimbingan Teknis yang dilakukan KPU adalah suatu langkah yang tepat sebagai sarana pembentukan sikap Penyelenggara Pemilu. Selain membentuk sikap, Bimbingan Teknis itu secara teori juga adalah sarana memberikan pemahaman dan wawasan kepada penyelenggara. Bimbingan Teknis dengan Tata Kelola yang ideal, tentu tidak cukup hanya menyampaikan hal hal yang berbaur kerja teknis tetapi tentu juga harus diikuti dengan penanaman nilai nilai psikologis seperti azas penyelenggara pemilu. Sebagaimana dijelaskan Gregorius Sahdan (2004: 33) Tata Kelola (*Governance*) sebenarnya istilah dan fenomena lama, tetapi *Governance* baru populer dalam studi pembangunan dan perbandingan politik tahun 1989.

Tata Kelola Bimbingan Teknis yang ideal semestinya harus diterapkan disemua tingkat penyelenggara, karena Keberadaan individu individu didalam lembaga KPU disemua tingkat adalah satu kesatuan yang akan saling menopang untuk mewujudkan visi misi lembaga KPU. Setiap individu harus mampu memahami bahwa terwujudnya visi misi KPU tidak hanya memandang *proses* dan *output*, tetapi hendaknya juga mampu memahami *outcomes*.

Sebagai badan penyelenggara pemilu, KPU sudah selayaknya memikirkan usaha perbaikan terhadap penyediaan SDM yang profesional dan berintegritas di semua tingkat dan semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya memperhatikan tahapan seleksi atau rekrutmen penyelenggara yang transparan dan akuntabel, tapi juga harus diikuti dengan Tata Kelola Bimbingan Teknis yang terukur dan terstruktur.

Menurut Yunarsih (2008 : dalam Anindyka Dwi Aziza) Bimbingan Teknis adalah salah satu faktor dalam pengembangan sumber daya manusia. Bimbingan Teknis tidak saja menambah pengetahuan pekerja, tetapi juga meningkatkan produktifitas kerja”. Demikian juga Hendri Simamora (2004:41) mengatakan bahwa: “Program pelatihan dan pengembangan merupakan serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan kinerja individu dan kelompok atau seluruh organisasi”.

Kegiatan Bimbingan Teknis dimaksud sesungguhnya sudah diakomodir dengan aturan-aturan yang mendasar di KPU. Seperti dijelaskan dalam Buku Pedoman Kerja KPUD dalam melaksanakan Pilkada 2005 (hal.38-40) bahwa : “KPUD perlu memastikan adanya Bimbingan Teknis sehingga PPK, PPS dan KPPS memahami prosedur pemungutan dan penghitungan suara. Program KPUD harus mencakup tugas dan tanggungjawab petugas PPK, PPS dan KPPS dan menekankan agar mereka Netral”. Artinya aturan KPU sudah menyiratkan bahwa Tata Kelola Bimbingan Teknis tidak hanya menekankan kerja teknis tapi juga harus diisi dengan pengetahuan psikologis.

Fakta dilapangan masih memperlihatkan kepada kita bahwa Tata Kelola Bimbingan Teknis secara berjenjang tersebut belum berpengaruh secara merata kepada semua penyelenggara pemilu. Artinya Tata Kelola Bimbingan Teknis belum berhasil mempengaruhi semua penyelenggara. Fakta pada penyelenggara di tingkat bawah seperti PPK, PPS dan KPPS. Kebanyakan pelanggaran yang terjadi di tingkat bawah itu adalah akibat ketidakpahaman penyelenggara atas aturan dan tata kerja. Misalnya kita sebut saja adanya dugaan tata cara kerja pengambilan keputusan rapat pleno di tingkat PPS, bekerja tidak sesuai tahapan, atau misalnya ditemukannya surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih pada saat penghitungan suara dan surat suara tersebut dinyatakan sah setelah dilipat kemudian dicoret silang oleh ketua KPPS. Asumsi peneliti tentang kasus ini sangat kuat bahwa pelanggaran itu akibat tidak maksimalnya tata kelola Bimbingan Teknis ditingkat bawah. Hasil penelitian dan pengamatan awal peneliti juga menemukan bahwa, penyelenggara di tingkat bawah itu banyak yang masih belum paham dengan apa yang harus mereka kerjakan. Buktinya, masih banyaknya penyelenggara yang bertanya-tanya dan berdiskusi terkait pekerjaannya pasca kegiatan Bimbingan Teknis.

Menurut peneliti, jika proses Bimbingan teknis sudah dikelola dengan baik, maka efektifitas Bimbingan teknis juga akan mengalami peningkatan. Secara teori, Bimbingan teknis itu adalah sarana untuk menambah pemahaman dan keilmuan bagi peserta. Jika peserta masih banyak yang tidak paham dengan materi bimtek, maka peluang pelanggaran juga akan bertambah banyak. Sebagaimana laporan dari Bawaslu (2015:60) yang mengatakan bahwa

penyelenggara pemilu masih memiliki pemahaman yang rendah, sehingga Penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 masih diwarnai beberapa pelanggaran. Pelanggaran administrasi yang terjadi sebanyak 7.720 pelanggaran. Sedangkan pelanggaran pidana sebanyak 660.

Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu diasumsikan akibat ketidakpahaman penyelenggara pemilu dengan aturan sehingga akan mengotori pemilu itu sendiri. Walau sebenarnya ada faktor penyebab lainnya seperti faktor kelalaian, tapi rendahnya tingkat profesional dan integritas penyelenggara pemilu tersebut pernah disampaikan Jimly Asshiddiqie (2014:277) sebagai berikut :

“Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilakukan oleh anggota KPU baik pusat maupun daerah dengan tanpa rasa malu. Banyak sekali anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota serta panwaslukada Provinsi dan Kabupaten/kota yang terdapat melakukan pelanggaran kode etik”.

Lemahnya pemahaman penyelenggara pemilu terhadap kode etik bisa kita lihat dari angka pelanggaran kode etik yang selalu meningkat dari tahun ketahun. Jimly Asshiddiqie (2014:282) juga menerangkan bahwa sejak dibentuknya DKPP tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan akhir Februari 2014 terdapat angka pelanggaran yang mencengangkan. Berikut kutipannya: ,

“DKPP telah menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebanyak 569, dengan rincian 442 didismissal, 135 disidangkan, 368 anggota direhabilitasi, peringatan tertulis 112, peringatan sementara 13 dan pemberhentian tetap 86 anggota dari 131 perkara yang diputuskan, 96 putusan dan 5 ketetapan. Umumnya pelanggaran kode etik karena keberpihakan KPU pada calon peserta pemilu”

Demikian juga pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu pada pemilu legislatif tahun 2014 di Sumatera Barat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.1 Penanganan Pelanggaran Pileg 2013-2014
Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat**

NO	KABUPATEN / KOTA	PILEG 2013-2014							
		Lapo- -ran	Tem uan	Jum- lah	Adm	Tindak Pidana Pemilu		Kode Etik	Bukan Pelang- garan
						Dite- ruskan	Dihen- tikan		
1	Kota Sawahlunto	3	102	105	99	0	3	1	2
2	Kota Solok	8	79	87	80	1	1	1	4
3	Kota Padang	44	38	82	24	0	11	1	46
4	Kab. Agam	36	21	57	44	0	5	0	8
5	Kab. Dharmasraya	23	38	55	48	0	8	0	5
6	Kab. Pasaman Barat	20	33	53	28	1	1	4	19
7	Kab. Solok	13	28	41	24	0	8	2	7
8	Kab. Padang Pariaman	5	32	37	30	0	3	1	3
9	Kab. Pasaman	19	17	36	16	1	15	0	4
10	Kota Bukittinggi	12	16	28	14	0	0	0	14
11	Kab. Solok Selatan	13	6	19	8	0	4	0	7
12	Kota Payakumbuh	10	7	17	7	0	2	0	8
13	Kab. Sijunjung	2	13	15	9	0	2	0	4
14	Kota Padang Panjang	3	12	15	5	0	2	0	8
15	Kab. 50 Kota	10	4	14	5	0	3	0	6
16	Kab. Tanah Datar	5	6	11	6	0	4	0	1
17	Kab. Kep. Mentawai	10	1	11	4	0	1	0	6
18	Kota Pariaman	3	4	7	4	0	0	0	3
19	Kab. Pesisir Selatan	3	1	4	1	0	0	0	3
Jumlah		242	458	694	456	3	73	10	158

Sumber : Diolah dari Laporan akhir Pengawasan Pileg 2014 Oleh Bawaslu Sumbar. Bab II Hal. 77-78

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu secara umum di beberapa kabupaten kota masih terlihat mengkhawatirkan. Permasalahan ini mengindikasikan adanya sikap penyelenggara pemilu yang bermasalah, diantaranya yaitu kurangnya sikap integritas dan profesional penyelenggara. Untuk indikasi terganggunya integritas penyelenggara bisa dilihat dari adanya sepuluh kasus pelanggaran kode etik di Sumbar. Demikian juga dengan laporan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Sumbar pada Pilkada Sumbar tahun 2015 sebagaimana Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Data Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2015 di Sumatera Barat

NO	KAB./KOTA	JUMLAH PENERIMAAN		Jumlah Pelanggaran	PENANGANAN DI PENGAWAS PEMILU				
		Laporan	Temuan		Pelanggaran			Bukan pelanggaran	
					Adm.	Pidana	Kode etik	Dihen Tikan	Seng Keta
1	Kab. Pasaman	19	19	38	23	0	2	13	0
2	Kab. Pasaman Barat	5	15	20	16	0	0	4	0
3	Kab. Agam	7	13	20	9	0	1	10	0
4	Kota Padang	8	10	18	4	0	5	9	0
5	Kab. Dharmasraya	10	8	18	2	0	1	15	0
6	Kab. Tanah Datar	11	3	14	4	0	1	8	0
7	Kota Bukittinggi	5	7	12	6	1	0	5	0
8	Kota Padang Panjang	0	11	11	10	0	0	1	0
9	Kota Solok	4	6	10	8	0	0	2	0
10	Kab. Limapuluh Kota	5	3	8	1	0	0	7	0
11	Kab. Solok Selatan	4	4	8	5	0	1	2	0
12	Kab. Padang Pariaman	4	2	6	2	0	1	3	0
13	Kab. Solok	3	3	6	2	0	1	3	0
14	Kota Pariaman	0	4	4	3	0	0	1	0
15	Kota Sawahlunto	1	3	4	3	0	0	1	0
16	Kab. Sijunjung	0	4	4	3	0	1	0	0
17	Kab. Pesisir Selatan	2	1	3	1	0	0	2	0
18	Kab. Kep. Mentawai	0	2	2	2	0	0	0	0
19	Kota Payakumbuh	0	1	1	0	0	0	1	0
	TOTAL	97	128	225	104	45	17	55	0

Sumber : Diolah dari Laporan akhir Pengawasan Pilkada Tahun 2015 di Sumbar

Pada tabel 1.2 diatas telah diperlihatkan bahwa jumlah pelanggaran kode etik meningkat menjadi tujuh belas. Perlu digaris-bawahi bahwa pelanggaran kode etik terbanyak berasal dari kota Padang yaitu sebanyak lima kasus. Catatan seperti inilah yang mengawali pemikiran peneliti untuk mempertanyakan pemahaman penyelenggara terhadap sikap integritas dan sikap profesionalitas penyelenggara.

Selanjutnya, agar lebih fokusnya penelitian ini maka peneliti sengaja menetapkan lokus penelitian pada KPU Kota Padang, disamping alasan karena data pelanggaran kode etik pada pilkada 2015 nya adalah yang tertinggi dibanding KPU kabupaten/kota lain, kota Padang juga dianggap sebagai barometer politik bagi kabupaten/kota lain yang ada di Sumatera Barat.

Adapun rincian data kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tingkat KPU kota Padang dan jajarannya adalah sebagai berikut: terdapatnya 18 laporan pelanggaran yang berasal dari kota Padang, dari 18 laporan itu terdapat 10 laporan yang dilakukan penyelenggara, kemudian 2 laporan diantara 10 laporan itu diputuskan bukan pelanggaran. Sehingga tersisa 8 laporan yang dikategorikan pelanggaran, adapun pelanggaran dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3 Data Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2015 di Kota Padang

NO.	NO & TGL LAPORAN	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
1.	03/TM/PILG UB/IX/2015 (30 Sept2015)	PPS Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung	Dugaan Tata Cara Kerja Pengambilan Keputusan Rapat Pleno PPS Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Nomor 11/PPS-PGA/IX/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sumbar Tahun 2015.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Pelanggaran Kode Etik	Diteruskan kepada KPU Kota Padang karena merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Diteruskan kepada DKPP karena merupakan Pelanggaran Kode Etik
2.	04/TM/PILG UB/X/2015 (08 Okt 2015.)	PPS Kelurahan Cankeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung	Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPT/DPSHP Kelurahan Cangeh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung yang tidak sesuai dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sumbar Tahun 2015	1. Pelanggaran Administrasi 2. Pelanggaran Kode Etik	1. Diteruskan kepada KPU Kota Padang karena merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. 2. Diteruskan kepada DKPP karena merupakan Pelanggaran Kode Etik
3.	05/TM/PILG UB/X/2015 (08 Okt 2015)	PPS Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung	Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPT/DPSHP Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung yang tidak sesuai dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sumbar Tahun 2015	1. Pelanggaran Kode Etik	1. Diteruskan kepada DKPP karena merupakan Pelanggaran Kode Etik
4.	06/TM/PILG UB/X/2015 (08 Okt 2015)	PPS Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung	Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPT/DPSHP Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung yang tidak sesuai dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sumbar Tahun 2015	1. Pelanggaran Kode Etik	1. Diteruskan kepada DKPP karena merupakan Pelanggaran Kode Etik
5.	07/TM/PILG UB/X/2015 (08 Okt 2015)	PPS Kelurahan Batuang Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung	Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPT/DPSHP Kel. Batuang Taba Nan XX Kec. Lubuk Begalung	1. Pelanggaran Kode Etik	Diteruskan kepada DKPP karena merupakan Pelanggaran Kode Etik

			yang tidak sesuai dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sumbar Tahun 2015		
6.	08/TM/PILG UB/XII/2015 (10 Desember 2015)	KPPS TPS 03 Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh.	Ditemukan Surat Suara yang telah dicoblos oleh Pemilih pada saat penghitungan suara dan Surat Suara tersebut dinyatakan sah dinyatakan sah, setelah dilipat kemudian dicoret silang oleh Ketua KPPS.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Diteruskan kepada KPU Kota Padang karena merupakan Pelanggaran Administrasi
7.	09/TM/PILG UB/XII/2015 (10 Desember 2015)	KPPS TPS 17 Kelurahan KPIK	Ditemukan adanya 3 org Pemilih menggunakan KTP domisili luar daerah dan tidak memiliki Formulir A5, dan ada 6 orang pemilih di TPS yang sama menggunakan KTP domisili Koto Panjang Ikur Koto (KPIK) akan tetapi pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb 1.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Diteruskan kepada KPU Kota Padang karena merupakan Pelanggaran Administrasi dan harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 17 Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tengah
8.	10/TM/PILG UB/XII/2015 (10 Desember 2015)	KPPS TPS 05 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo	Ditemukan pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara telah terjadinya kesalahan memilih, 3 orang Pemilih dari TPS 06 yang memilih di TPS 05 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sumbar Tahun 2015.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Diteruskan kepada KPU Kota Padang karena merupakan Pelanggaran Administrasi dan harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Kel. Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo.

Sumber : Di-olah dari Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Se-Sumatera Barat Tahun 2015 (Hal. 30-34)

Dari tabel 1.3 diatas, dapat kita ketahui bahwa pelanggaran yang terjadi banyak dilakukan oleh penyelenggara tingkat PPK, PPS dan KPPS. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran tersebut rata-rata bersumber dari kurangnya pemahaman penyelenggara pemilu terhadap kerja teknis. Misalnya kurang pahamiya penyelenggara terhadap konsekuensi hukum apabila mereka bekerja diluar tahapan yang sudah ditetapkan, kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap prosedur kerja kepemiluan dan lain lain. Sehaarusnya masalah pemahaman ini sudah harus tuntas pada saat Bimbingan Teknis. Dari gambaran fenomena diatas peneliti berasumsi bahwa yang mempengaruhi pelanggaran oleh penyelenggara pemilu adalah karena Tata Kelola Bimbingan Teknis yang kurang efektif. Mozaffar dan Schedler, (2002:9) mengatakan bahwa Tata Kelola Pemilu adalah hal yang penting, Walaupun tata kelola pemilu yang baik saja tentu tidak menjamin pemilu yang baik, karena berbagai variabel kompleks lainnya seperti variabel sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi proses, integritas, dan

hasil pemilu yang demokratis. Tapi pemilu yang baik tidak mungkin tanpa tata kelola pemilu yang efektif.

Terdapatnya perbedaan antara harapan dan realita inilah yang menjadi alasan penting bagi penelitian ini. Peneliti ingin melihat seperti apa KPU mengelola Bimbingan Teknis, karena dalam prinsip Tata Kelola Pemilu (*electoral governace*), yang diperhatikan tidak hanya persoalan administrasi semata akan tetapi mencakup 3 (tiga) aspek yang sangat menentukan yaitu peraturan, pengaplikasian aturan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan (Mozaffar and Schedler, 2002:7) Sementara itu Bimbingan Teknis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Kelola Pemilu secara umum.

Untuk itulah peneliti ingin melihat, apakah lemahnya pemahaman terhadap sikap profesionalitas dan integritas itu ada kaitannya dengan tata kelola pelaksanaan Bimbingan Teknis yang telah dilakukan KPU Kota Padang dan jajarannya kepada PPK, PPS dan KPPS? Topik ini peneliti anggap sangat menarik untuk diteliti.

Selanjutnya penelitian akan difokuskan pada pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Penyelenggara Pemilu pada tingkat PPK, PPS, dan KPPS. Karena menurut peneliti ketiga tingkat penyelenggara ini adalah ujung tombak penyelenggaraan pemilu ditingkat bawah, mereka mempunyai peranan yang sangat penting, mereka adalah *front liner* yang sangat strategis, yang berhadapan langsung dengan pemilih dan peserta pemilu. Ketiga tingkat penyelenggara ini berkewajiban melayani semua pihak yang terlibat dalam pemilu, baik itu calon peserta yang berasal dari Parpol maupun perseorangan, tim suksesnya, partai pengusung dan pendukung, masyarakat pemilih dan penyelenggara secara hirarki keatas wajib dilayaninya

Peneliti berasumsi, apabila Tata Kelola Bimbingan Teknis bagi penyelenggara tingkat bawah (PPK, PPS dan KPPS) tidak efektif maka akan berakibat kepada lemahnya pemahaman penyelenggara terhadap prosedur tata kerja dan juga azas penyelenggara. Dengan mefokuskan penelitian pada Tata kelola Bimbingan Teknis diharapkan bisa menemukan akar penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Selain data data diatas, alasan penting lainnya adalah sebagai berikut :
pertama, Perhatian terhadap profesionalisme penyelenggara ini adalah sesuatu yang penting sebagaimana disampaikan oleh direktur Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masyukuridin Hafidz, sebagaimana dikutip Diana Sari Dewi Kosasi (2016) yang menuliskan bahwa :

“Dalam sebuah artikel di portal beritasatu.com tanggal 10 Mei 2014, disebutkan bahwa Profesionalisme KPUD dan penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat KPPS, PPS dan PPK perlu menjadi perhatian serius. Profesionalisme KPU daerah selama ini menjadi masalah utama yang menimbulkan banyak gugatan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Kinerja KPUD yang buruk menyebabkan pelanggaran pemilu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.” Pernyataan tersebut”.

Kedua, salah satu jalan untuk menciptakan profesionalisme itu adalah melalui Bimbingan teknis, sebagaimana yang disampaikan oleh Ramlan Surbakti (2015) berikut :

“Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS merupakan penerapan kedelapan asas pemilu demokratik. Oleh karena itu, persyaratan, proses seleksi dan penetapan anggota KPPS, PPS dan PPK harus menjamin pelaksanaan kedelapan asas pemilu demokratik tersebut. Bahkan untuk menjamin kualifikasi tersebut perlu dilakukan proses pendidikan dan pembelajaran mengenai pemilu dan demokrasi”.

Adapun upaya kegiatan Bimbingan Teknis tersebut adalah agar penyelenggara mengetahui dan memahami kerja-kerja teknis dilapangan sehingga ia mampu bekerja profesional dan supaya penyelenggara memiliki nilai nilai seperti yang terangkum dalam kode etik penyelenggara, sehingga penyelenggara diharapkan memiliki sikap integritas yang tinggi.

Untuk menguatkan alasan pentingnya proses pendidikan dan pembelajaran bagi antisipasi pelanggaran, peneliti juga mengutip apa yang ditulis oleh Wahyudi (2011:304-305) tentang bentuk antisipasi pelanggaran yang ia kategorikan sebagai bentuk korupsi. Wahyudi menuliskan:

“Salah satu cara mencegah nafsu korupsi dari sisi psikologis adalah dengan mensosialisasikan nilai-nilai moral kepada pejabat-pejabat diseluruh jenjang administrasi negara, terutama yang menyangkut ideologi pengendalian diri”.

Ketiga, peneliti ingin mempertanyakan : Apakah pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu itu disebabkan karena penyelenggara pemilu masih belum memiliki kadar pemahaman yang sama terhadap azas penyelenggara? Apakah pelanggaran ini berawal dari masih kurang efektifnya proses Bimbingan Teknis yang diberikan kepada penyelenggara? Apakah Bimbingan Teknis yang dilakukan KPU terhadap jajarannya sudah terlaksana dengan baik dan sudah mencukupi untuk menambah pengetahuan, penyamaan persepsi, penanaman nilai nilai asas penyelenggara?

Karena secara teoritis peneliti yakin bahwa seharusnya keterkaitan antara Bimbingan Teknis dan pelanggaran ini sudah bisa menggambarkan hubungan sebab dan akibat, sebagaimana Bimbingan Teknis seharusnya sudah bisa dijadikan sebagai media transfer pengetahuan dan penanaman nilai, sebagaimana Azwar (2013:17) menjelaskan bahwa :

“Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap diantaranya yaitu: 1) Pengalaman Pribadi, 2) Pengaruh orang yang dianggap penting, 3) Pengaruh kebudayaan 4) Media massa 5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama dan 6) Faktor emosional”.

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis, menurut hemat peneliti memiliki tujuan yang sama dengan lembaga pendidikan. Karena apabila kita hubungkan dengan pendapat Hallen (2002:3) sebagaimana dikutip Subliyanto (2011), kata bimbingan secara estimologi merupakan terjemahan dari kata “*guidance*” berasal dari kata “*to guide*” yang mempunyai arti “menunjukkan, membimbing, menuntun maupun membantu”. Adapun kegiatan lembaga pendidikan juga kurang lebih sama seperti itu. Begitu juga dengan pendapat Yunarsih (2008) berikut :

“Pembekalan atau biasa disebut pelatihan atau Bimbingan Teknis adalah salah satu faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan tidak saja menambah pengetahuan pekerja, tetapi juga meningkatkan produktifitas kerja”.(dalam Anindyka Dwi Aziza (2016).

Beberapa penelitian seperti Darmiyati Zuchdi (1995), Endang Purnawati Rahayu (2000), Yayat Suharyat, (2009), Mohd Hilmi Mahmud dan Kamaliah Hj. Siarap (2013) Rafa Alfaqinisa (2015), dll juga telah membuktikan bahwa jika seseorang yang sudah mendapatkan transfer ilmu (berarti juga termasuk melalui Bimbingan Teknis) Abu Ahmadi (2009:149) menuliskan bahwa setidaknya ada tiga unsur yang bisa terbentuk didalam dirinya yakni :

“Pertama aspek **Afektif**, yaitu aspek emosional atau perasaan baik positif maupun negatif biasanya dari faktor sosio psikologis, dan berkaitan erat dengan pengetahuan yang dimiliki. Kedua adalah aspek **Kognitif**, yaitu aspek intelektual yang berkaitan dengan objek atau apa yang diketahui, apa yang dipercayai oleh subjek pemilik sikap. Kepercayaan datang dari apa yang telah kita lihat atau apa yang telah kita ketahui. Yang ketiga adalah aspek **Konatif**, yaitu yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak, atau merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh subjek.

Ke-empat. Asumsi peneliti mengatakan bahwa, walau proses transver ilmu pengetahuan kepada penyelenggara pemilu sudah terselenggara melalui Bimbingan Teknis, namun karena realita masih menampilkan banyaknya pelanggaran oleh penyelenggara (KPU dan jajarannya), maka tentu tidak salah jika peneliti mempertanyakan tentang efektifitas Bimbingan Teknis yang dilakukan KPU dan jajarannya.

Bisa saja terdapat kesalahan/ketidak-sempurnaan yang dilakukan penyelenggara Bimbingan Teknis, misalnya faktor materi/konten Bimbingan Teknis, faktor Narasumber, faktor durasi, faktor lokasi, faktor metode penyampaian dan lain sebagainya. Misalnya materi Bimbingan Teknis hanya berkisar hal hal pekerjaan teknis, belum menyinggung aspek psikologis (azas-azas penyelenggara pemilu), atau mungkin bisa saja durasi penyampaian materi dalam Bimbingan Teknis tidak mencukupi. Atau bisa jadi kapasitas orang yang memberi Bimbingan Teknis tidak memadai, atau metode penyampaian membuat peserta kurang berkesan? Sehingga tujuan Bimbingan Teknis tidak tercapai sebagaimana yang direncanakan.

Untuk itu peneliti berasumsi bahwa Tata Kelola Bimbingan Teknis penyelenggara KPU ini sangat penting untuk diteliti. *Jawaban sementara atas asumsi ini* adalah bahwa Tata kelola Bimbingan Teknis yang dilakukan KPU kota Padang secara berjenjang di tingkat PPK, PPS dan KPPS khususnya pada pilkada tahun 2015 belum efektif sehingga belum memberikan pengaruh yang sama dan merata kepada semua penyelenggara.

1.2 Rumusan Masalah

Dari hasil pengamatan dan penelitian awal yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa proses Bimbingan Teknis yang diselenggarakan KPU Kota Padang dan jajarannya (PPK dan PPS) masih kurang efektif. Dalam pelaksanaannya Bimbingan teknis telah dilakukan secara berjenjang, dimana KPU RI membimtek KPU Provinsi, lalu KPU Provinsi Membimtek KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya KPU Kabupaten/Kota berkewajiban membimtek PPK, dan PPK melakukan Bimtek terhadap PPS, selanjutnya PPS akan membimtek KPPS.

Dengan beragamnya latar belakang narasumber, maka sangat diragukan apabila semua narasumber mempunyai kemampuan yang sama untuk menjelaskan materi secara berjenjang sampai di tingkat KPPS dan PPDP. Tidak ada yang bisa menjamin seratus persen bahwa semua pesan dari KPU RI bisa tersampaikan dengan baik oleh Narasumber Bimbingan Teknis di tingkat bawah. Hal ini bisa terjadi karena kelemahan aturan, keterbatasan narasumber, dll. Fakta dilapangan memperlihatkan KPU kota Padang termasuk kedalam yang mempunyai laporan pelanggaran (terutama pelanggaran kode etik) yang cukup beralasan untuk dikhawatirkan dibanding daerah lain. Terlebih lagi Kota Padang dianggap sebagai barometer bagi Sumatera Barat.

Apabila dilihat data pada dua kali pemilu terakhir yakni Pileg tahun 2014 dan Pilkada 2015 maka jumlah pelanggaran kode etik terlihat meningkat di Kota Padang. Adapun data kasus yang bisa kita amati adalah terdapatnya 18 buah laporan pelanggaran yang berasal dari kota Padang, dari 18 buah laporan itu terdapat 10 buah laporan yang dilakukan penyelenggara. Walau akhirnya terdapat 2 buah laporan diantara 10 buah laporan itu diputuskan bukan pelanggaran. Sehingga tersisa 8 laporan yang dikategorikan pelanggaran. Semua pelanggaran diatas mayoritas dilakukan oleh penyelenggara pemilu tingkat PPK, PPS dan KPPS. Adapun pelanggaran dimaksud dapat di lihat pada tabel 1.3 dihalaman 4-5 diatas.

Dari segi aturan, Bimbingan Teknis merupakan sebuah tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Misalnya Peraturan

PKPU nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota. Dimana pada pasal 5 tertera kalimat “Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, terdiri atas program : a. Perencanaan program dan anggaran; b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan; c. Sosialisasi, penyuluhan dan Bimbingan Teknis; pembentukan PPK, PPS dan KPPS; e. Pendaftaran pemantau pemilihan; f. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan g. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.”

Selain itu juga bisa kita lihat dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 dimana didalam UU tersebut hanya menampilkan secara tersirat bahwa KPU dan jajarannya mempunyai serangkaian tugas dan kewenangan untuk membimtek jajarannya. Begitu juga dengan aturan turunannya berupa PKPU, yang hanya mengatur mengenai tata kerja KPU. Singkatnya tidak ada aturan yang mengatur bagaimana harus mengelola Bimbingan Teknis.

Dengan realita seperti itulah maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk Tata Kelola Bimbingan Teknis yang telah dilakukan KPU Kota Padang pada pilkada tahun 2015?
2. Apakah Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang telah dilakukan KPU Kota Padang terhadap PPK, PPS dan KPPS sudah efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisis Tata Kelola Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan terhadap PPK, PPS dan KPPS dilingkungan KPU Kota Padang;
- 2) Mengidentifikasi sikap penyelenggara pemilu sesudah terselenggaranya Bimbingan Teknis dilingkungan KPU Kota Padang;

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di lihat dari dua sisi yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana uraian berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan data, wawasan, rumusan, dan konsep bagi kalangan yang tertarik dengan bidang kajian SDM, khususnya penyelenggara pemilu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi KPU secara umum tentang pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi PPK, PPS dan KPPS sehingga menghasilkan peningkatan kinerja KPU dan jajarannya yang lebih baik dimasa yang akan datang.

